



P U T U S A N

No. 1120 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NURUL BARIA binti HASYEM;**
tempat lahir : Paya Laman;
umur / tanggal lahir : 31 tahun / 4 April 1979;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Bukit Juk, Desa Paya Laman,
Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh
Timur;
agama : Islam;
pekerjaan : Jualan;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Nurul Baria binti Hasyem pada hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam bulan Juli tahun 2010 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2010, bertempat di Dusun Bukit Juk, Desa Paya Laman, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang terdiri dari 2 (dua) bungkus paket besar dan 32 (tiga puluh dua) paket kecil dari hasil penimbangan Pegadaian Unit Idi Rayeuk seluruhnya seberat 133,3 (seratus tiga puluh tiga koma tiga) gram dan disisihkan 10 (sepuluh) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2010 sekira pukul 21.00 WIB datang 3 orang anggota Polisi dari Polsek Banda Alam ke tempat

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1120 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah di keude tempat jualan/rumah bertempat di Dusun Bukit Juk, Desa Paya Laman, Kecamatan Banda Alam oleh anggota Polisi Polsek tersebut menanyakan pada Terdakwa apakah benar Terdakwa memiliki dan menjual ganja dijawab oleh Terdakwa benar memiliki dan menjual ganja, kalau benar di mana Terdakwa simpan dijawab oleh Terdakwa sejujurnya dan memberitahukan letak ganja yang Terdakwa simpan/di sangkutan paku tiang kayu kedai Terdakwa, setelah ditunjukkan pada anggota Polisi Banda Alam oleh anggota Polisi tersebut mengambilnya serta dibuka di depan Terdakwa ditanya oleh anggota Polisi pada Terdakwa dari mana ganja tersebut Terdakwa peroleh dijawab oleh Terdakwa dari Sdr. Sijul bertempat Kuala Idi Cut setelah Terdakwa pada saat terima ganja dari Sijul oleh Terdakwa ganja tersebut sudah dibungkus-bungkus dengan kertas koran dan sudah dibungkus paket besar dan paket kecil 2 (dua) bungkus paket besar dan 32 (tiga puluh dua) paket kecil ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga paket besar seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket kecil dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan belum ada satu pun yang laku, serta oleh anggota Polisi menanyakan pada Terdakwa apakah ada izin dijawab oleh Terdakwa tidak ada izin, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dibawa ke Polsek Banda Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3492/KNF/VI11/2010, tanggal 16 Agustus 2010, dengan kesimpulan bahwa barang bukti ganja yang dianalisis milik Terdakwa Nurul Baria binti Hasyem adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Nurul Baria binti Hasyem pada hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli tahun 2010 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2010, bertempat di Dusun Bukit Juk, Desa Paya Laman, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang terdiri dari 2 (dua) bungkus paket besar dan 32 (tiga puluh dua) paket kecil dari hasil penimbangan Pegadaian Unit Idi Rayeuk seluruhnya seberat 133,3 (seratus tiga puluh tiga koma tiga) gram dan disisihkan 10 (sepuluh) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2010 sekira pukul 21.00 WIB datang 3 orang anggota Polisi dari Polsek Banda Alam ke tempat Terdakwa adalah di keude tempat jualan/rumah bertempat di Dusun Bukit Juk, Desa Paya Laman, Kecamatan Banda Alam oleh anggota Polisi Polsek tersebut menanyakan pada Terdakwa apakah benar Terdakwa memiliki dan menjual ganja dijawab oleh Terdakwa benar memiliki dan menjual ganja, kalau benar di mana Terdakwa simpan dijawab oleh Terdakwa sejujurnya dan memberitahukan letak ganja yang Terdakwa simpan/di sangkutan paku tiang kayu kedai Terdakwa, setelah ditunjukkan pada anggota Polisi Banda Alam oleh anggota Polisi tersebut mengambilnya serta dibuka di depan Terdakwa ditanya oleh anggota Polisi pada Terdakwa dari mana ganja tersebut Terdakwa peroleh dijawab oleh Terdakwa dari Sdr. Sijul bertempat Kuala Idi Cut setelah Terdakwa pada saat terima ganja dari Sijul oleh Terdakwa ganja tersebut sudah dibungkus-bungkus dengan kertas koran dan sudah dibungkus paket besar dan paket kecil 2 (dua) bungkus paket besar dan 32 (tiga puluh dua) paket kecil ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga paket besar seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket kecil dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan belum ada satu pun yang laku, serta oleh anggota Polisi menanyakan pada Terdakwa apakah ada izin dijawab oleh Terdakwa tidak ada izin, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dibawa ke Polsek Banda Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1120 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3492/KNF/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010, dengan kesimpulan bahwa barang bukti ganja yang dianalisis milik Terdakwa Nurul Baria binti Hasyem adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tanggal 18 Januari 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurul Baria binti Hasyem dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidier 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa ganja kering 2 (dua) bungkus paket besar dan 32 (tiga puluh dua) bungkus paket kecil dengan berat 133,3 (seratus tiga puluh tiga koma tiga) gram dan disisihkan 10 (sepuluh) gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Idi No. 228/Pid.B/2010/PN.Idi, tanggal 20 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Nurul Baria binti Hasyem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- Membebaskan Terdakwa Nurul Baria binti Hasyem oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa Nurul Baria binti Hasyem dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa Nurul Baria binti Hasyem dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus paket besar daun ganja kering;
 - 32 (tiga puluh dua) bungkus paket kecil daun ganja kering dengan berat keseluruhan 133,3 (seratus tiga puluh tiga koma tiga) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebani biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/ 2011/ PN.Idi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 2 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi pada tanggal 20 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 2 Februari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1120 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Idi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

1. Bahwa pada saat pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2010, Terdakwa tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

2. Dalam pertimbangan Judex Facti tidak mempertimbangkan seluruh keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan, di mana dengan jelas menyebutkan jika barang bukti ganja yang ditemukan oleh saksi Briptu M. Jamil dan Briptu Mursyidi yang digantung pada paku tiang yang ada dalam warung/rumah Terdakwa, sehingga Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta tersebut;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan dari keterangan Terdakwa tidak mempertimbangkan keterangan para saksi Briptu M. Jamil, Briptu Mursyidi dan Sutomo;
4. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mencabut semua keterangannya di

dalam BAP Kepolisian, hal tersebut menurut kami Jaksa Penuntut Umum berbeda pada saat Terdakwa diserahkan dari pihak Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa mengakui semua yang ada di dalam BAP Kepolisian adalah benar. Sesuai dengan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA-15) pada saat diserahkan oleh pihak Penyidik kepada Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, Terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa Terdakwa yang memiliki ganja sebanyak 2 (dua) paket besar dan 32 (tiga puluh dua) paket kecil dengan jumlah berat 133,3 (seratus tiga puluh tiga koma tiga) gram yang berada di atas berada pada tiang warung/ rumah Terdakwa, Terdakwa juga menyatakan semua yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (fotokopi berita acara terlampir);

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Idi telah salah melakukan di dalam pertimbangan Judex Facti karena tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal Judex Facti tidak mempertimbangkan dari seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1120 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket besar dan 32 (tiga puluh dua) bungkus paket kecil daun ganja kering di dalam plastik hitam yang ditemukan di keude tempat jualan/rumah Terdakwa bukan milik Terdakwa, akan tetapi milik orang lain yang bernama Sijul (DPO) yang dititipkan di keude tempat jualan/rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa juga tidak tahu apa isi barang titipan itu dan Terdakwa merasa terkejut ketika dibuka isinya ternyata daun ganja kering;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Termohon Kasasi/ Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI IDI** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 16 September 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Oloan Harianja, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

H. Suwardi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

t.t.d./

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338